



**SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI**

NOMOR : 46/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-Kab/III/Tahun 2020

TENTANG

**PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
MANOKWARI TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN
COVID-19**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI,

- Menimbang a. bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai Pandemik global, pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
- b. bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sebagai langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisasi penyebaran Covid- 19, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid- 19.

- Mengingat: 1. Pasal 120 dan Pasal 121 undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), serta pasal 8, pasal 10a dan pasal 122 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas Undang Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
4. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : S-0235/K.BAWASLU/PM.00.00 / 3 /2020 Tanggal 16 Maret 2020 Hal Antisipasi Dampak virus covid-19 terhadap Penyelenggaraan Tahapan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
5. Surat Keputusan KPU Nomor : 179/PL.02.Kpt/01//KPU/III/2020 Tentang penundaan Tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19
6. Surat KPU RI Nomor : 285/PL.02.SD/01/KPU/III/2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihann Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Memperhatikan : Rencana Anggaran dan Belanja KPU Kabupaten Manokwari Tahun 2020, dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid- 19
- KESATU : Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020. Tahapan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
1. Sebagai konsekuensi dari penundaan tahapan, maka KPU Kabupaten/Kota hanya dapat membayarkan honorarium PPD dan Sekretariat PPD berdasarkan output yang telah dihasilkan dari kegiatan pada bulan Maret 2020 dan tidak membayarkan honorarium PPS dan Sekretariat PPS (bagi KPU Kabupaten/Kota yang telah melakukan pelantikan PPS dan Sekretariat PPS);
 2. Masa kerja PPD bulan april dan pembayaran honorarium ditunda hingga ada pemberitahuan lebih lanjut.
 3. Pelantikan PPS 22 Maret 2020 dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara: 23 Maret s.d. 23 November 2020 dengan ketentuan :
 1. Dalam hal PPS sudah dilantik masa kerjanya ditunda sampai dengan ada pemberitahuan lebih lanjut.
 2. Pembentukan PPDP hingga ada petunjuk lebih lanjut, dengan Masa Kerja sesuai tahapan yang berlaku;

3. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang terdiri dari:
 - a. Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS hingga ada petunjuk lebih lanjut;
 - b. Pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020 s.d 17 Mei 2020.
Ditunda hingga ada keputusan dan petunjuk lebih lanjut

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : 31 Maret 2020



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
2. Kepala Biro Keuangan Setjen KPU di Jakarta;
3. Ketua KPU Provinsi Papua Barat di Manokwari;
4. Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Ketua Bawaslu Kabupaten Manokwari;
6. Kepala KPPN Manokwari di Manokwari;
7. Arsip.